



PUTUSAN

Nomor 1195/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tarida Sigalingging;**  
Tempat lahir : Sosor Gadong;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link I Kel Sosor Gadong Kel Sosor Gadong Kec Sosor Gadong Kab Tapteng;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PDM-16/Sibol/Eoh.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Tarida Sigalingging pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di jalan setapak kebun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Amir Hamzah Siregar bersama dengan saksi Risman Sitanggung pulang dari lahan/pembuatan kebun tempat saksi korban Amir Hamzah Siregar, dimana saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar menagwasi pekerjaan yang diberikan kausa oleh HJ Ali Manawir Siregar Alias Vaport, lalu terdakwa mengklaim lahan yang saksi korban Amir Hamzah Siregar kerjakan tersebut ada sebagian yang diklaim sebagai milik mertuanya dan juga saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu juga ada mengklaim bahwa sebagian yang saksi korban Amir Hamzah Siregar adalah miliknya. Bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju pulang dengan berjalan kaki tepatnya di jalan setapak, terdakwa bersama dengan saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu datang menemui saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian mengambil sebilah kapak dari sepeda motornya tersebut, lalu mendatangi saksi korban Amir Hamzah Siregar dan langsung mengacung-acungkan kapak tersebut kearah leher saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan **“Kumatikan kau- kumatikan kau, kenapa kamu kerjakan tanah saya mati disinilah kau”** dengan jarak setengah meter, selanjutnya saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar tidak menjawab hanya menoleh kekiri dan kekanan kemudian terdakwa langsung mendorong dada saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan posisi kapak masih tetap ditangan kanannya hingga saksi korban Amir Hamzah Siregar jatuh dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang ditanah serta punggung saksi korban Amir Hamzah Siregar terhempas dengan benda keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Amir Hamzah Siregar, mengalami luka lebam dibagian punggung bawah sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Barus Nomor : 400/UPTD Pusk. Barus/II/2023 tanggal 08 Februari2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Supriadi Gajah selaku dokter UPTD Puskesmas Barus

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Tarida Sigalingging pada hari Selasa tanggal 07 bula Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di jalan setapak kebun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan , atau dengan memakai ancaman kekerasan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Amir Hamzah Siregar bersama dengan saksi Risman Sitanggung pulang dari lahan/pembuatan kebun tempat saksi korban Amir Hamzah Siregar, dimana saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar menagwasi pekerjaan yang diberikan kausa oleh HJ Ali Manawir Siregar Alias Vaport, lalu terdakwa mengklaim lahan yang saksi korban Amir Hamzah Siregar kerjakan tersebut ada sebagiab yang diklaim sebagai milik mertuanya dan juga saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu juga ada mengklaim bahwa sebagian yang saksi korban Amir Hamzah Siregar adalah miliknnya. Bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju pulang dengan berjalan kaki tepatntya di jalan setapak, terdakwa bersama dengan saksi

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu datang menemui saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian mengambil sebilah kapak dari sepeda motornya tersebut, lalu mendatangi saksi korban Amir Hamzah Siregar dan langsung mengacung-acungkan kapak tersebut kearah leher saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "Kumatikan kau- kumatikan kau, kenapa kamu kerjakan tanah saya mati disinilah kau" dengan jarak setengah meter, selanjutnya saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar tidak menjawab hanya menoleh kekiri dan kekanan kemudian terdakwa langsung mendorong dada saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan posisi kapak masih tetap ditangan kanannya hingga saksi korban Amir Hamzah Siregar jatuh dan terlentang ditanah serta punggung saksi korban Amir Hamzah Siregar terhempas dengan benda keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Amir Hamzah Siregar menjadi takut dan terancam, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KHUPIdana.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1195/PID/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2024

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1195/PID/2024/PT MDN tanggal 11 Juli tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARIDA SIGALINGGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tarida Sigalingging, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan penjatuhan hukuman bahwa penuntut umum menganggap putusan majelis hakim Bahwa dalam hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut dengan masalah "Kemampuan bertanggung jawab dan hal kedua yaitu hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf merupakan unsur unsur kesalahan.

Bahwa pertimbangan majelis hakim diatas tidak menggambarkan due proses of law dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi sehingga terjadi pembiaran, dengan pertimbangan perbuatan terdakwa adalah bentuk pembiaran adanya tindak pidana, dan tidak menimbulkan efek jera.

2. Tindak pidana dan Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga terhadap diri terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana dalam surat tuntutan

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutum Umum Menyatakan terdakwa Atalisi Lahagu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Sibolga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
4. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terutama bagi korban dan penerapan hukum tersebut tidak sesuai dengan sifat perbuatan terdakwa.
5. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*Deterrence Effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*Treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *Shock Terapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *Shock Terapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya *penal* (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi General*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya Tidak Pernah Akan Tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*Model Or System of Sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*Guidence Of Sentencing*).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa TARIDA SIGALINGGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Penganiayaan*” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Mei 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Tarida Sigalingging** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Mei 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, oleh **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.**

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RUMINTA GURNING, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1195/PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)